

**ANALISIS PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL
NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PENYALURAN
SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)**



YULIAWATI INDAH LESTARI

**ANALISIS PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NO.5
TAHUN 2021 TENTANG PENYALURAN SEMBAKO
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS
DI KELURAHAN BERKAS KOTA BENGKULU)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2023 / 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuliawati Indah Lestari NIM 1811120082 dengan judul “Analisis Peraturan Kementerian Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu.

Bengkulu,

2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Giyarsi, M.Pd
NIP . 199108220190032006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimile (0736) 51171 Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Yuliawati Indah Lestari, NIM: 1811120082 yang berjudul **“Analisis Peraturan Kementrian Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:
Hari : **Senin**
Tanggal : **30 Januari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Suwarjin, MA

NIP: 196904021999031004

Sekretaris

Givarsih, M.Pd

NIP : 199108222019032006

Penguji I

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP: 197508272000031001

Penguji II

Nur Hariyanto, M.Pd

NIP: 199709082020121006

MOTTO

وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." (Q.S Ali Imran: 139)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, dan perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Aprizal dan Ibu Deslawati yang selalu mendoakan, membimbing dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan dukungannya kepadaku.
2. Untuk Suamiku tercinta Ahmad Rayendra Gustiansyah dan Anakku tercinta Albarra Lieandra yang selalu support.
3. Seluruh Dosen Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
4. Untuk KaProdi Hukum Ekonomi Syariah beserta Stafnya terimakasih banyak.
5. Untuk teman yang baik hati meminjamkan Laptopnya selama penulisan skripsi ini Dilla Indriani dan Jihan Nurhasanah yang selalu menemani pembuatan skripsi ini.
6. Sahabat- sahabatku grub kelas AESSTETIC (Sandra Rizka Amelia,S.H, Tiara Rahmi Putri,S.H, Tiara Rahma Putri,S.H, Imelda Natalia,S.H, Citra Afdeta Medi,S.H, Ajeng Ibrah Alam,S.H, dan Saodah,S.H) yang selalu mendukungku.
7. Untuk teman- temanku Hukum Ekonomi Syariah terutama Kelas A yang selalu berjuang bersama.
8. Dan Almamater kebanggaanku yang telah menempahku.

SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Peraturan Kementerian Sosial No. 5 Tahun 2012 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu" adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditjiplak atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan judul dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



Yulianawati Indah Lestari

NIM. 1811120082

ABSTRAK

Analisis Peraturan Kementerian Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu) Oleh Yuliawati Indah Lestari, NIM: 1811120082 Pembimbing I : Dr.Miti Yarmunida,M.Ag, Pembimbing II: Giyarsi,M.Pd

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, dan Menganalisis Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer yang mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi kepada pemilik E-warong dan Warung KUBE serta petugas penanggung jawab Bantuan Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa (1) Praktik penyaluran sembako BPNT di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu yang penulis lakukan yaitu pada E-warong Desi berjalan dengan sesuai arahan petugas penanggung jawab sembako BPNT. Tetapi pada warung KUBE belum memiliki mesin EDC sehingga belum resmi menjadi E-warong yang bisa mencairkan bantuan sosial. (2) Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, Pada E-warong Desi sesuai dengan konsep *wakalah* dan konsep Distribusi. Karena berjalan dengan sesuai arahan petugas penanggung jawab sembako BPNT. Sedangkan pada Warung KUBE tidak sesuai dengan konsep

wakalah. Karena warung KUBE bukanlah E-warong yang bisa mencairkan dana bantuan sembako BPNT dan tidak ada izin atau wakil dari pemerintah. Sehingga di dalam Hukum Muamalah ada unsur ketidakjelasan (*Gharar*) dan menipu (*Tadlish*).

Kata Kunci : Wakalah, Distribusi, BPNT



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena atas limpah rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul **“Analisis Peraturan Kementerian Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)”** shalawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Saw. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu..
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr.Miti Yarmunida,M.Ag dan Giyarsi,M.Pd Selaku Pembimbing I & II Yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi.

Kemudian penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan maka penulis mengucapkan permohonan maaf, harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2023
Penulis

Yuliawati Indah Lestari
Nim. 1811120082



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II. KAJIAN TEORI.....	
A. Wakalah.....	25
1. Pengertian Wakalah.....	25
2. Dasar Hukum Wakalah.....	27
3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	31
4. Operasionalisasi Hukum Wakalah.....	35
5. Macam-macam Wakalah.....	36
B. Distribusi dalam Hukum Ekonomi Islam.....	37
1. Pengertian Distribusi Islam.....	37
2. Sistem Distribusi Islam.....	40
3. Fungsi dan Tujuan Distribusi.....	42

	C. Peraturan Menteri Sosial No.5 tahun 2021 Tentang Penyaluran BPNT.....	45
	1. Konsep BPNT Menurut Peraturan Kementerian Sosial No.5 tahun 2021.....	45
	2. Mekanisme BPNT Menurut Kementerian Sosial No.5 tahun 2021.....	50
BAB III.	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	57
	A. Gambaran Umum Kelurahan Berkas Kota Bengkulu.....	57
	B. Gambaran Umum E-warung Kelurahan Berkas Kota Bengkulu.....	62
	C. Gambaran Umum Warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Berkas.....	64
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	
	A. Praktik Penyaluran Sembako BPNT di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu.....	65
	B. Praktik Penyaluran Sembako BPNT di kelurahan Berkas Menurut Analisis Hukum Ekonomi Islam.....	74
BAB V.	Penutup.....	83
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program Pemerintah yang berorientasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberi nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹

Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 1 yang berbunyi : Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok

¹Adriana, "Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa Jaling Kec.Awangpone Kab.Bone", (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone, 2020), h. 1.

atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, dan Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.²

BPNT diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah terdata dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). KPM yang dimaksud dalam Permensos nomor 5 Tahun 2021 diutamakan untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdaftar dalam DTKS.³ DTKS merupakan sumber data utama pemerintah **dalam menetapkan sasaran** bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum dari hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.⁴

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sebesar RP 110.000, yang meningkat menjadi RP 200.000 karena Covid19, yang akan ditransfer setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik yang memiliki sistem saving account dan e-Wallet/ dompet

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Jakarta,2019), h. 3.

³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan., Pasal 3 Ayat (1)

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, (Jakarta,2011).

elektronik, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial tersebut untuk membeli bahan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa atau tidak digunakan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.⁵

Mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui tahapan, yang pertama pembukaan rekening KPM lewat Bank penyalur, kemudian KPM diberikan edukasi dan sosialisasi, selanjutnya penyaluran dan pembelian barang. Proses pembelian barang caranya cukup mudah, bawa kartu ATM dan berikan kepada e-Warong yang telah bekerja sama dengan Bank penyalur. Nanti saldo akan dicek dan langsung bisa diberikan beras atau telur. Selain itu akan ada struk sehingga dapat diketahui nilai pembelanjaan. Karena itu, dengan adanya BPNT ini bisa memaksimalkan kualitas penerima manfaat, dan bisa berjalan dengan aman dan kondusif, serta membawa masyarakat lebih sejahtera dimasa yang akan datang.⁶

Dari hasil obserasi yang di dapat peneliti dari lapangan, dalam PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2021 yang telah ditetapkan ini, membuat perselisihan dan timbul masalah

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum Raskin beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin, (Jakarta, 2011), h.1.

⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan., Pasal 16

antara KUBE atau Kelompok Usaha Bersama dan E-warong di Kel.Berkas Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, yang mana Kelompok Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat (KPM) mereka adalah anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kel.Berkas Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu. Karena mereka adalah anggota KUBE mereka mau tak mau harus melakukan pembelian di KUBE untuk meramaikan dan mendukung Kelompok Usaha Bersama tersebut. Tetapi Warung KUBE tidak bekerja sama dengan pihak Bank Penyalur dan juga tidak memiliki Mesin EDC, sehingga mereka menahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi anggota KUBE dan melakukan kerjasama penarikan uang kepada E-warong di kecamatan lain dengan imbalan satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Rp.5.000 Rupiah. Setelah mencairkan dana Bantuan Sosial tersebut, barulah pihak KUBE membelanjakan beras dan telur. Sehingga hal ini membuat E-warong di Kel.Berkas Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menimbulkan perselisihan.

Dengan adanya Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tersebut dapat diketahui bahwa Implementasi Aplikasi E-warong mempersulit warung yang tidak bekerja sama dengan Bank Penyalur dan kenapa harus E-Warong yang hanya memiliki Mesin EDC dan tidak semua warung bisa bekerja sama dengan pihak Bank Penyalur. Melihat adanya

Implementasi KEMENSOS yang menimbulkan masalah dan perselisihan, maka masalah ini layak untuk dibahas. Dalam hal ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut secara komprehensif tentang Implementasi Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2021 dengan judul **“Analisis Peraturan Kementrian Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan pangan Non Tunai (BPNT)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguraikan Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu.
2. Menguraikan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan pangan Non Tunai (BPNT)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat membantu warung lain untuk menjadi Agen penyalur sembako atau E-warong dan memberikan pemahaman bagi masyarakat, tentang penyaluran BPNT sesuai dengan Peraturan Kemensos No. 5 tahun 2021.
2. Secara praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli dan juga penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis memberikan paparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kuni Nabila, Pudjo Suharso, Wiwin Hartanto, yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penelitian ini menunjukkan permasalahan pada tahapan implementasi program belum terlaksana dengan baik mengakibatkan adanya *miss communication* antara pemerintah

dan masyarakat, waktu penerimaan sembako yang tidak tepat waktu, kartu kombo yang tidak dapat dicairkan sedangkan di data pemerintah masih menjadi penerima aktif, jumlah sembako yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah yaitu Rp110.000,00, pengambilan bantuan yang diwakilkan oleh sanak saudara atau tetangga. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut terdiri dari, komunikasi kepada masyarakat, sumberdaya yang tersedia dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program BPNT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, dengan penelitian kualitatif jenis penelitian deskriptif. Staf Tim Koordinasi Program BPNT di Dinas Sosial Keluarga penerima Manfaat (KPM) di Desa Paleran sebagai Subjek penelitian ini. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai dengan buku pedoman BPNT 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, dengan

⁷ Kuni Nabila (dkk), Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Universitas Jember, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2021.

beberapa tahap, sosialisasi, registrasi, penyaluran dan pembayaran.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Kuni Nabila, Pudjo Suharso, Wiwin Hartanto sama-sama membahas tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) , sedangkan perbedaan antara yang ditulis oleh Kuni Nabila, Pudjo Suharso, Wiwin Hartanto pada Jurnal mereka yaitu membahas tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Sementara itu penulis membahas tentang Analisis Peraturan Kemensos No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kel.Berkas Kota Bengkulu).

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Eddy Kiswanto, yang berjudul Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Universitas Gajah Mada.

Skripsi ini menunjukkan permasalahan tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan tingkat kepuasan keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap program ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

terhadap program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Pelaksanaan survey dilakukan dengan wawancara langsung atau tatap muka dengan 700 KPM di Kota Medan, Bandar Lampung, Jakarta Utara, Tasikmalaya, Surakarta, Tegal, Malang, Probolinggo, Mataram, dan Makassar.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, KPM yang belum melakukan pencairan BPNT sebanyak 52.8 persen karena belum mendapatkan jadwal pencairan bantuan. Sementara sebanyak 15.5 persen belum mendapatkan kartu BPNT. KPM banyak yang belum mengetahui bahwa saldo dapat ditukarkan kapan saja di luar waktu yang telah ditentukan atau dapat disisakan. Permasalahan yang muncul terkait program ini adalah sebesar 50.3 persen mengeluhkan kualitas beras yang kurang baik jika dibandingkan dengan kualitas beras di toko/warung lainnya. Selain itu, sebesar 72.9 persen mengeluhkan tidak adanya bukti transaksi (bon/nota) ketika melakukan transaksi di E-Warung. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program BPNT sangat tinggi karena hampir 90 persen menyatakan cukup puas dan puas.⁸

Persamaan penelitian yang ditulis Eddy Kiswanto sama-sama membahas tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sedangkan perbedaan antara yang ditulis oleh

⁸ Eddy Kiswanto, Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Universitas Gajah Mada, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 2021.

Eddy Kiswanto yaitu Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap program tersebut. Sementara itu penulis membahas tentang Analisis Peraturan Kemensos No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kel.Berkas Kota Bengkulu).

3. Adriana, meneliti Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa Jaling Kec.Awangpone Kab.Bone), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bone.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone terdapat permasalahan pada prosedur penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan persyaratan administrasi masih terbatas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone dilihat dari terpenuhinya kebutuhan primer pada kebutuhan pangan yang berupa beras dan telur sehingga biaya pengeluaran untuk kebutuhan tersebut dapat dialihkan pada kebutuhan yang lain misalnya kebutuhan sandang, papan, bahkan sampai pada kebutuhan sekunder.⁹

Perbedaan, peneliti membahas tentang Analisis Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, sedangkan Adriana membahas Implementasi dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

4. Yuvita Tri Rejeki meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Koersi Dalam Pendistribusian Sembako (Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu), Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung.

⁹ Adriana, Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone), IAIN Bone, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, 2020.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan koersi dalam pendistribusian sembako pada pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pelaksanaan koersi dalam pendistribusian sembako tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan koersi dalam pendistribusian sembako pada pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pelaksanaan koersi dalam pendistribusian sembako pada pasar Adiluwih. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada distributor dan agen dan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian Yuvita Tri Rejeki menunjukkan permasalahan transaksi jual beli yang terjadi pada pendistribusian sembako sama seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi dilakukan dengan beberapa ketentuan yang harus dilakukan dan menggunakan praktik koersi atau praktik melemahkan pihak lawan. Fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Koersi dalam

Pendistribusian Sembako (Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu).¹⁰

Perbedaan, peneliti membahas tentang Analisis Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, sedangkan skripsi Yuvita Tri Rejeki membahas tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Koersi Dalam Pendistribusian Sembako. Persamaan objek yang dikaji sama yaitu Praktek dalam penyaluran Sembako.

5. Syalu Eka Pratiwi meneliti tentang Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN FAS Bengkulu.

Skripsi ini membahas masalah tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu ditinjau dari pemikiran ekonomi Al-Mawardi tentang peran negara terhadap masyarakat miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu ditinjau dari pemikiran ekonomi Al-Mawardi tentang peran negara terhadap masyarakat miskin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research).

¹⁰ Yuvita Tri Rejeki, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Koersi Dalam Pendistribusian Sembako (Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu), UIN Raden Intan Lampung, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2020.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian Eka Pratiwi menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai terhadap masyarakat miskin dalam memenuhi sebagian pangan untuk mengurangi beban pengeluaran setiap bulannya terhadap KPM sudah membantu KPM dalam mengurangi beban pengeluaran pembelian bahan pangan setiap bulannya namun bantuan pangan ini belum tersalurkan dengan baik karena tidak adanya kendali dalam memilih komoditas bahan pangan yang dibeli/diperoleh dan tidak tepat sasaran masyarakat yang menerima bantuan sehingga bantuan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sebagian pangan pada masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Agung. Sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi bahwa negara berperan terhadap pemenuhan hajat masyarakat tentang negara dan aktivitas ekonomi dimana negara dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kolektif setiap warga negaranya dan pengelolaan keuangan negara melalui Baitul Mal bahwa untuk membiayai belanja negara dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.

Perbedaan, peneliti membahas tentang Analisis Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, sedangkan Eka

Pratiwi membahas tentang Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian bersifat *kualitatif*, yang dimaksud dengan *kualitatif* dalam penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya, sistematis faktual, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Warung KUBE dan E-warong di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, Alasan peneliti memilih Warung KUBE dan E-warong di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu karena penulis menemukan masalah yaitu terjadi proses penyaluran sembako yang menimbulkan perselisihan, dan sesuai dengan judul yang akan penulis angkat yaitu "Analisis Peraturan Kementerian Sosial No. 5

¹¹ Syalu Eka Pratiwi, Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi, UIN Bengkulu, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, 2021.

¹² Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, (Bandung, CV Alfabeta, 2013), h. 80

Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kel.Berkas Kota Bengkulu)”.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUKSES BERKAS

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini subjek atau informan yang dibutuhkan dalam mencari informasi yaitu Pemilik warung KUBE, Pemilik E-warong, Pihak Karyawan Bank Penyalur dan 2 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Berkas, 1 orang KPM yang menjadi anggota KUBE dan mencairkan bantuan BPNT di warung KUBE, dan 1 orang KPM yang mencairkan bantuan di E-warong Kelurahan Berkas.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau observasi, yaitu hasil wawancara dari pihak Warung KUBE, E-warong, Karyawan Bank BRI dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Berkas, penulis mewawancarai pemilik Warung KUBE, pemilik E-warong, pihak dari Bank BRI yang bertugas dalam Bantuan Sosial dan Masyarakat yang memiliki kartu Keluarga

Penerima Manfaat (KPM), yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang diperoleh peneliti. Data sekunder berupa tulisan yang sudah jadi seperti: buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.¹³

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan. Pada penelitian ini, penelitian akan melakukan observasi langsung untuk melihat keadaan

¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 83-84

yang sesungguhnya pada Warung KUBE dan E-warong di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan kepada beberapa informasi, seperti pemilik Warung KUBE, pemilik E-warong, pihak dari Bank BRI dan Masyarakat yang mendapat kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan dokumentasi pada penelitian di gunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.¹⁴

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data, maka dilakukan triangulasi sumber. Moleong menjelaskan bahwa "Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan kehandalan (reliabilitas) menurut versi "positifisme" dan

¹⁴ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2011, h. 73

disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan kriteria dan paradigmanya sendiri".¹⁵

Supaya diperoleh temuan-temuan dan informasi yang absah maka penelitian menggunakan Teknik-Teknik sebagai berikut :

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah menggunakan beberapa sumber lain untuk melacak kesesuaian data penelitian yang telah didapat. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang telah ada.¹⁶ Penelitian yang menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan melalui sumber yang ada artinya membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda yang mana dapat dicapai dengan cara berikut ini :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara
- 2) Membandingkan yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

¹⁵ Lexi Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003, h.171

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 241

- 3) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikayakan sepanjang waktu.
- 4) Menganalisis kondisi dan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat orang.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan Teknik triangulasi ini berguna untuk menemukan hasil dari apa yang penulis harapkan dengan cara mengecek kembali data awal dengan hasil wawancara yang penulis peroleh. Dipilih siswa kelas VII dan VIII, karena sesuai dengan focus penelitian.¹⁷

b. Kecukupan Resensi

Dalam hal ini kecukupan resensi penelitian yang dimaksud adalah kelengkapan resensi atau instrument pendukung yang digunakan dalam penelitian seperti bahan catatan lapangan yang terhimpun untuk melihat apakah masih ada yang diragukan atau tidak diantara data atau informasi serta kesimpulan hasil penelitian.

c. Menghadiri Penelitian

Untuk mendapatkan data yang keabsahannya terjamin, salah satu cara yang digunakan peneliti adalah memperbanyak kehadiran peneliti dilokasi penelitian dengan maksud untuk mencari data yang nilai kebenarannya tinggi. Selain itu dengan memperbanyak

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 241

kehadiran peneliti dilapangan bisa juga memberikan pelajaran dan pengetahuan yang banyak baik itu tentang subjek atau obyek penelitiannya, sekaligus bisa membuktikan kebenaran informasi yang telah didupatkannya.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹⁸

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu¹⁹

a. Reduksi Data (Data Reduction)

¹⁸ Lexi Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2007, h. 29

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT BumiAksara 2013), h. 83

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitip yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti memilah mana data yang dibutuhkan dalam kondisi *internal* dan *eksternal*.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian *kualitatif* penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan, dokumentasi baik berupa tabel maupun gambar, serta observasi di lapangan terkait dengan kondisi *internal* dan *eksternal* Warung KUBE.²⁰

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data *kualitatif* adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

²⁰ Sanapiah Faisal, *Format-format Sosial, Dasar-dasardanAplikasi*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), h. 53

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan merupakan *kredibel*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Peraturan Kementerian Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)”. Dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitan, dan sistematika penulisan. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu.

Bab II Kajian Teori. Dalam bab ini membahas mengenai penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori kualitatif.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang penguraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Penyaluran Sembako BPNT di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah berdasarkan fatwa DSN MUI ialah “menganugerahkan kekuasaan kepada seseorang ataupun orang lain dalam ketentuan-ketentuan yang diwakilkan”.²¹ *Wakalah* menurut Bahasa berasal dari kata *wakalah* yang sama dengan dalam *wa fawadha* maknanya menyerahkan, *wakalah* biasanya disebut dengan *al-hifzhu*, bermakna menjaga atau memelihara.²² Menurut istilah menjelaskan *wakalah* ialah akad pemberian kuasa (*delegasi*) terhadap penerima kuasa guna melakukan tugas atas nama pemberi kuasa. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat dimengerti bahwasanya *wakalah* ialah sebuah akad yang menyerahkan kuasa terhadap pihak lain guna melaksanakan tindakan dimana yang memberi kuasa sedang tidak dalam keadaan melaksanakan tindakan tersebut. Akad *wakalah* pada umumnya ialah akad yang dilakukan dengan orang jika dirinya merasa bahwasanya memerlukan bantuan orang lain ataupun melakukan sesuatu kegiatan yang sekiranya tidak bisa dilaksanakan

²¹ Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2007, hal 387.

²² Syaid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Bandung: PT. Ama'arif, 1987). hal 78.

dengan sendirian sehingga memohon seseorang atau orang lain untuk mengerjakan sesuatu kegiatan untuk mewakilinya.²³

Bentuk bantuan yang dilakukan seseorang yang melakukan tindakan dibalik kata pemberi kuasa atau seseorang yang dapat mewakilnya diperbolehkan, namun dengan catatan selagi hak-hak pemberi bantuan tersebut tidak melewati ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh syariat Islam, karena hal tersebut termasuk kedalam objek muamalah yang sering terjadi permasalahan dalam kegiatan sehari-hari.²⁴

Wakalah menyandang berbagai macam makna yang berbeda-beda dari kalangan ulama, berikut diantaranya:

- a. Sayyid Sabiq berpendapat *Wakalah* ialah penyerahan kekuasaan bagi seseorang terhadap orang lain dalam hal yang diperbolehkan untuk bisa diwakilkan.
- b. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat *Wakalah* ialah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menetapkan orang lain untuk menggantikannya dalam bertindak (*bertasharruf*).
- c. Malikiyah berpendapat *Wakalah* merupakan perbuatan seseorang untuk mewakilnya terhadap orang lain guna melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan

²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal 55.

²⁴ Syamsuddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011), h. 211

haknya yangmana perilaku tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, alasanya jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

- d. Hanafiyah berpendapat *Wakalah* yaitu orang yang mendelegasikan orang lain selaku menggantikan dirinya untuk *bertasharruf* dalam perbuatanperbuatan tertentu yang diperbolehkan untuk diwakilkan.
- e. Syafi'iyah menyatakan bahwa *Wakalah* merupakan suatu ekspresi yang mengibaratkan suatu pendelegasian terhadap seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melaksanakan apa yang dapat dikuasakan atas nama pemberi kuasa.²⁵

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili.²⁶ Adapun dasar hukum mengenai kebolehan pemberian kuasa (*Al-Wakalah*) yaitu:

- a. Al-Quran

²⁵ Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:P PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20-21

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 121

Salah satu dasar diperbolehkannya al-wakalah adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah *Ash-Habul Kahfi* yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ mereka menjawab, ‘kita sudahberada (disini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menmceritakan halmu kepada seorang pun.” (Q.S. Al-Kahfi :19).²⁷

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-

²⁷ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Jakarta: Alqur'an Al-Qosbah, 2021), h. 295.

rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.²⁸

b. Al-Hadits

Adapun hadits Rasulullah yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah yaitu :

HR. Ahmad dari Abu Rafi mengatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ
ث

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshor untuk mewakilinya mengawini Maimunah bintil-Harits." (Malik no.678, kitab alMuwaththa', Bab Haji).²⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lainnya.

c. Ijma

Para ulama pun sepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang

²⁸ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 20.

²⁹ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa Imam Malik* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 499.

cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Quran dan disunnahkan oleh Rasulullah saw. Allah berfirman:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolongmenolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan..." (Q.S Al-Maa'idah : 2).³⁰

Dalam perkembangan *fiqih* Islam, status wakalah sempat diperdebatkan: apakah wakalah masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili atau kategori wilayah atau wali. Hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakkil*. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah karena *khilafah* (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih baik sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran

³⁰ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Jakarta: Alqur'an Al-Qosbah, 2021), h. 106.

secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.³¹

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

a. Rukun *Wakalah*

Menurut *Syafi'iyah*, rukun *wakalah*, yaitu *sighat* atau *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumbuh ulama selain *Syafi'iyah* berpendapat bahwa rukun *wakalah* ada empat yaitu:

- a. *Muwakkil* atau orang yang mewakilkan
- b. *Muwakkal* atau wakil
- c. *Muwakkal fih* atau perbuatan yang diwakilkan
- d. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*³²

Untuk terwujudnya *wakalah* tidak disyaratkan mencakup *qabul* dari wakil. Akan tetapi apabila wakil menolak maka *wakalah* tidak jadi dilakukan. Rukun berwakil adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang lain, agar dikerjakannya (wakil) semasa hidupnya (yang berwakil). Izin dari yang berwakil misalnya dengan mengatakan, "carilah wakil dirimu sendiri." Maka wakil kedua berarti wakil dari wakil yang pertama, bila wakil yang pertama itu berhenti, maka dengan sendirinya wakil kedua pun berhenti. *Wakalah* disebut juga dengan perwakilan,

³¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 121.

³² Ali Fikri, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 422.

penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Akad *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwalilkan.³³

b. Syarat *Wakalah*

1) Syarat *Sighah* yaitu: Pertama, *wakalah* harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakili, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, *Sighah* tidak terikat dan terbatas oleh syarat. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan *Syafi'iyah*. Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakili adalah ia harus cakap hukum. *Muwakkil* harus berakal, *baligh*. Tidak sah hukumnya akad *wakalah* dari orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Anak kecil boleh mewakili bila seizin walinya. Selain itu, *muwakkil* harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Misalkan dalam penerimaan pembayaran utang, ia memang pihak yang berwenang untuk menerima pembayaran utang tersebut. Hanya saja menurut *Al-Zaila'i*, *muwakkil* tidak disyaratkan harus

³³ Ahmad Ifham, *Logika Fiqih Bank Syari'ah*, (Depok : Herya Media, 2015), h. 167.

pihak yang mempunyai wewenang terhadap suatu yang akan diwakilkan.³⁴

- 2) Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau wakil adalah perwakilan harus berakal dan *baligh*. Meskipun ada persyaratan *baligh*, dalam wakalah sah apabila wakil adalah anak kecil yang berakal dan sudah *mumayyiz*. Selain itu, wakil harus mengetahui tentang wewenangan yang diwakilkan kepadanya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang menerima perwakilan atau wakil bukanlah orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut. Menurut al-Musili pihak yang mewailkan (*muwakkil*) dan pihak yang mewakili (*wakil*) harus cakap hukum (*berakal, baligh* dan tidak terpaksa). Wakil tidak boleh bertindak kecuali atas izin orang yang mewakilkan. Namun apabila sigat bersifat umum atau mutlak, maka bagi wakil boleh bertindak sebagaimana mestinya. Sementara syarat terkait dengan kewenangan yang diwakilkan, kewenangan ini berupa kewajiban atau hak. Kewenangan juga tidak

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers , 2016) h. 211.

boleh berkaitan dengan hak seseorang hamba, mislanya wakalah untuk menjalani hukuman qisas.³⁵

- 3) Menurut kalangan *Malikiyah*, objek perwakilan atau kewenangan bukanlah ibadah *badaniyah*. Kewenangan tersebut bukanlah kewajiban individu yang terkait dengan ibadah *mahdah*, seperti shalat, puasa. Oleh karena itu, tidak sah dan tidak boleh perwakilan untuk menjalankan kewajiban semacam ini. Menurut kalangan *Syafi'iyah* syarat yang terkait dengan objek wakalah adalah objek memang merupakan kewenangan orang yang mewakilkan (*muwakkil*), objek wakalah memang dapat diwakilkan, objek harus jelas yang tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima wakalah atau wakil. Berkaitan dengan syarat ini, pada dasarnya tidak boleh mewakilkan kewajiban ibadah, hanya saja ada pengecualian dalam ibadah haji, zakat, membayar *kifarat*, sedekah, qurban dan *tawaf*. Wakalah yang memenuhi rukun dan berbagai syarat dan ketentuan diatas dinyatakan sah dan mengikat.³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya rukun wakalah yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek yang diwakilkan (*muwakkil bih*),

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 212.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 215.

ijab dan *qabul*. Sedangkan pada syarat wakalah yaitu *sighah* yakni wakalah harus dengan ucapan tulisan dan perbuatan, orang yang mewakilkan dan yang diberi wakil harus cakap hukum, berakal serta *baligh* (dewasa).

4. Operasionalisasi Hukum Wakalah

Di antara hukum-hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Wakalah* sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin. Jadi, tidak di syaratkan teks khusus.
- b. *Wakalah* sah berlaku pada hak-hak manusia, misalnya, jual beli, pernikahan, *ruju'*, pembatalan jual beli, perceraian, dan *khulu'*. *Wakalah* juga sah berlaku pada hak-hak Allah yang di perbolehkan diwakilkan, misalnya, memisahkan harta zakat atau haji mewakili orang yang telah meninggal dunia, atau mewakili orang yang tidak bisa mengerjakannya.
- c. *Wakalah* diperbolehkan untuk memverifikasi hukuman dan melaksanakannya.
- d. *Wakalah* boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan wakil.
- e. *Wakalah* secara mutlak diperbolehkan. Jadi, menunjuk seseorang sebagai wakil dalam semua hak-hak pribadi itu di perbolehkan. Kemudian, wakil bertindak dalam

semua hak-hak pribadi orang yang mewakilinya kecuali dalam perceraian, karena perceraian diharuskan karena keinginan dan tekad perceraian.³⁷

5. Macam-macam Bentuk *Wakalah*

Ada beberapa macam bentuk *wakalah*. Adapun macam-macam bentuk *wakalah* tersebut adalah:

- a. *Wakalah al-Mutlaqah* adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
- b. *Wakalah al-Muqayyadah* yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu. Dalam *wakalah* ini pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak dalam urusan-urusan tertentu.
- c. *Wakalah al-Ammah* adalah bentuk *wakalah* yang lebih luas dari *almuqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*.³⁸

Adapun bentuk-bentuknya dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) pasal 456 dijelaskan bahwa transaksi pemberian kuasa (*wakalah*) dapat dilakukan dengan mutlak dan/ atau terbatas, ialah:

- a. *Wakalah Muqayyadah* (khusus), yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari *wakalah* yang ditentukan.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Kencana: Prenada Media Group, 2012), h. 190.

³⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 31-32.

Maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas (pasal 468 KHES).

- b. *Wakalah Mutlaqah*, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak (Pasal 467 KHES).³⁹

B. Distribusi Dalam Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Distribusi Islam

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi. Distribusi pra produksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia.⁴⁰

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada

³⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Bariliati, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 135.

⁴⁰ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 149-150

konsumen oleh produsen dan pemerintah. Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada ditangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok tertentu, tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan tidakadilan dalam masyarakat.⁴¹ Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.⁴²

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan disisi lain merupakan intensif untuk

⁴¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 48- 50.

⁴² Ely Maghfiroh, *Teori Pengantar Ekonomi*, (STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 277.

kekayaan pihak berkekurangan. Islam mengatur distribusi termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban berzakat, mengeluarkan infaq serta adanya hukum waris dan wasiat. Aturan tersebut diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta sebagian kecil golongan saja.⁴³ Dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7 menerangkan :

مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (QS. Al-Hasyr: 7).⁴⁴

⁴³ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi...*, h. 93

⁴⁴ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Jakarta: Alqur'an Al-Qosbah, 2021), h. 546.

2. Sistem Distribusi Islam

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya karena hal itu menjadi motivasi ini membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.

Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan absolut hanyalah Allah. Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Kepemilikan Umum (*collegitive property*)

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas dan juga termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

2) Kepemilikan Negara (*state property*)

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

3) Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat. Persoalan kepemilikan dalam tema ekonomi Islam didasari oleh konsep tauhid. Allah sebagai Maha Pencipta adalah pemilik segala sesuatu. Dia telah menundukkan ciptaan-Nya bagi manusia, seperti bumi, matahari, bulan, laut, sungai dan lain-lain.⁴⁵

Syariat menganggap hak kepemilikan adalah pemberian Allah. Diatur dengan peraturan yang diturunkan-Nya. Bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Ini mengandung arti bahwa kekuasaan Allah atas segala sesuatu bersifat tidak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangka waktunya. Kekuasaan manusia memikul suatu tanggung jawab berasal dari perannya sebagai Khalifah Allah. Agar fungsi hak milik dapat ditempatkan menurut proporsi sebenarnya, diperlukan ketegasan tentang sumber hak milik agar pemanfaatan hak kepemilikan itu tidak menyimpang dari kehendak pemilik yang sebenarnya. Dengan kedudukan ini manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi beserta isinya bagi kesejahteraan umat manusia seluruhnya.⁴⁶

⁴⁵ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4.

⁴⁶ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, h. 5.

3. Fungsi dan Tujuan Distribusi

a. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan:

1) Fungsi pokok distribusi

Adapun yang menjadi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

a) Pengangkutan (*transportasi*)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

b) Penjualan (*selling*)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c) Pembelian (*buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang.

d) Penyimpanan (*storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

e) Pembakuan standar kualitas barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau disalurkan sesuai dengan yang diharapkan.

f) Menanggung resiko

Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.

2) Fungsi tambahan distribusi

Yang menjadi fungsi tambahan distribusi yaitu:

- a) Menyeleksi Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.
- b) Mengepak/mengemas Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik
- c) Memberi informasi Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan⁴⁷

b. Tujuan Distribusi

Sebagaimana produksi dan konsumsi distribusi juga mempunyai tujuan. Diantara tujuan distribusi yaitu :

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
- 2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.

⁴⁷ Veitzhal, *Islamic Economic and Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h, 93.

- 3) Untuk menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahiriah ataupun batin.
- 4) Untuk membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
- 5) Untuk menegembangkan harta dari dua sisi spritual dan ekonomi.
- 6) Untuk pendidikan dan menegembangkan dakwah Islam melalui ekonomi.
- 7) Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.⁴⁸

C. Peraturan Menteri Sosial No.5 tahun 2021 Tentang Penyaluran BPNT

1. Konsep Penyaluran BPNT Menurut Peraturan Kementrian sosisl No.5 tahun 2021

Bantuan Pangan Nontunai dalam Peraturam Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bamtuan Pangan Nontunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara Nontunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di

⁴⁸ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h, 76.

pedagang bahan pangan atau E-warong yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.⁴⁹

E-warong adalah agen Bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.⁵⁰ Bank Penyalur Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nontunai.⁵¹ Alat pembayaran elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai, yang bertahap bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran nontunai.⁵²

a. Dasar Hukum

⁴⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 1 ayat (4)

⁵⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan.., Pasal 1 Ayat (2)

⁵¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan.., Pasal 1 Ayat (5)

⁵² Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020, hal.3

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai

8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.⁵³

b. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- 4) Transaksi nontunai.
- 5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.⁵⁴

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa program BPNT mempunyai manfaat tidak hanya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi juga pedagang usaha mikro kecil menengah juga ikut merasakan manfaat dari terjadinya transaksi.

⁵³ Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020, h. 5-6.

⁵⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan., Pasal 2 Ayat (2)

c. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai tujuan dari program BPNT adalah:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian pangan
- 2) Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT
- 3) Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
- 4) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.⁵⁵

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) memiliki tujuan yang jelas dan terarah yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam hal kebutuhan gizi dan pangan. Sedangkan Program Bantuan pangan Nontunai mempunyai tujuan yaitu didirikan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu adalah untuk meningkatkan kebutuhan taraf taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan gizi yang lebih seimbang, mendorong

⁵⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan., Pasal 2 Ayat (1)

majunya usaha eceran masyarakat dan dalam jangka panjang diharapkan akan memberikan dampak bagi meningkatnya kesejahteraan dan meningkatkan keahlian ekonomi penerima manfaat.

Maka, dengan adanya tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai tersebut, Keluarga Penerima Manfaat di seluruh Indonesia khususnya di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu diharapkan bisa sedikit mengurangi beban pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.

2. Mekanisme Penyaluran BPNT Menurut kementerian Sosial No.5 tahun 2021

Menteri Sosial menetapkan jumlah alokasi KPM secara nasional setiap tahun. Alokasi KPM secara nasional merupakan target jumlah KPM yang akan diberikan bantuan Program Sembako setiap tahun. Jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Program Sembako berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial menyampaikan daftar calon KPM kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui sistem informasi kesejahteraan sosial. Daftar calon KPM harus diperiksa dan dilengkapi dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon

KPM oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota. Variabel sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Nama calon pemegang KKS/pengurus KPM;
- b. Nomor induk kependudukan dari pemegang KKS/pengurus KPM yang telah padan dengan nomor induk kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- c. Nomor kartu keluarga yang telah padan dengan nomor kartu keluarga dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- d. Tempat lahir dari pemegang KKS/pengurus KPM;
- e. Tanggal lahir dari pemegang KKS/pengurus KPM;
- f. Nama gadis ibu kandung dari pemegang KKS/pengurus KPM;
- g. Nama kepala keluarga KPM;
- h. Nama anggota keluarga lainnya dari KPM;
- i. Alamat tinggal KPM berdasarkan kartu tanda penduduk; dan
- j. Kode wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan/nama

lain berdasarkan kartu tanda penduduk KPM Program Sembako.⁵⁶

Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan finalisasi terhadap daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial. Hasil finalisasi daftar calon KPM disampaikan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial kepada direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako. Direktorat jenderal yang menangani menetapkan data KPM berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan data yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Data KPM yang telah ditetapkan diserahkan kepada Bank Penyalur dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.⁵⁷

Mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui tahapan:

- 1) Registrasi atau pembukaan rekening KPM

Registrasi atau pembukaan rekening KPM meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau

⁵⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan..., Pasal 15, h. 14-15.

⁵⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan..., Pasal 15, h. 16.

pencetakan KKS, aktivasi, dan distribusi KKS. Pembukaan rekening KPM dilakukan oleh Bank Penyalur setelah menerima data KPM dari direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako. Pembukaan rekening KPM harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah data KPM yang merupakan data KPM perluasan diterima oleh Bank Penyalur. Bank Penyalur melakukan penerbitan atau pencetakan KKS atas nama KPM perluasan yang telah berhasil dibukakan rekening secara kolektif. Dalam hal KPM telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial/KPM existing, KPM harus menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima Program Sembako.⁵⁸

2) Edukasi dan sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Perangkat kecamatan, kelurahan atau pendamping Bantuan Sosial, e-warong dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Edukasi dan sosialisasi dilaksanakan dengan tatap muka atau melalui media

⁵⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan.., Pasal 17, h. 17.

elektronik, cetak, social dan dalam jaringan atau *existing*. Materi edukasi dan sosialisasi paling sedikit memuat:

- a) Kebijakan dan Program Sembako
- b) Prinsip pelaksanaan Program Sembako
- c) Mekanisme pelaksanaan Program Sembako
- d) Produk dan tata cara penggunaan KKS untuk Program Sembako
- e) Tata cara penyampaian pengaduan
- f) Pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan Program Sembako.⁵⁹

3) Penyaluran

Penyaluran dana Program Sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur. Penyaluran dilakukan sesuai dengan aplikasi OM-SPAN.

⁵⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan., Pasal 20, h. 18.

Aplikasi OM-SPAN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran Bantuan Sosial program BPNT/Program Sembako yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani perbendaharaan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Proses penyaluran dana Program Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁶⁰

4) Pembelian barang

Pembelian barang merupakan pembelian bahan pangan yang dilaksanakan setelah KPM menerima dana bantuan Program Sembako yang

⁶⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan., Pasal 21, h. 18-19.

besaran nilai bantuan ditetapkan. Dana bantuan Program Sembako hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.⁶¹



⁶¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan..., Pasal 22, h.19.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

1. Sejarah Singkat

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan yaitu [Kecamatan Teluk Segara](#) dan [Kecamatan Gading Cempaka](#). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km² dan terdiri atas 4 wilayah [kecamatan](#), 38 [kelurahan](#) serta 17 [desa](#).⁶²

Teluk Segara adalah sebuah kecamatan di Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia. Beberapa wilayahnya berada di tepi [pantai](#). Kecamatan Teluk Segara dibentuk

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu#Sejarah di akses pada tanggal 16 desember 2022 pukul 20.00 wib.

berdasarkan keputusan pemerintah Nomor 42 Tahun 1982 (42/1982) tanggal 18 Desember 1982.⁶³

Kelurahan Berkas dulunya disebut juga Kampung Kepiri atau Kampung Terendam, kampung ini setiap hujan deras selalu banjir, bukan saja datang dari laut, melainkan kiriman air dari Kampung Cina, memang kampung ini terletak di bibir pantai laut samudra Hindia, apabila hujan badai, air laut sampai menembus jalan yang menghubungkan Kampung Cina ke Pantai Panjang.⁶⁴

2. Geografis

Secara geografis, Kota Bengkulu terletak pada koordinat $30^{\circ}45'$ - $30^{\circ}59'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}14'$ - $102^{\circ}22'$ Bujur Timur. Posisi geografis tersebut terletak di pantai bagian Barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Dengan Batasan wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah, Sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia.⁶⁵

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Segara,_Bengkulu di akses pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 20.20 wib.

⁶⁴ Syuplahan Gumay, *Tradisi Tabot Sebagai Medium Pemersatu Masyarakat Kelurahan Berkas Kota Bengkulu*, Vol 8 no1, 2016, hal 86.

⁶⁵ <http://info-kotakita.blogspot.com/2013/09/wilayah-kota-bengkulu.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 11.20 wib.


Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Teluk Segara memiliki batasbatas: Utara - Kecamatan Muara Bangkahulu; Selatan - Kecamatan Ratu Agung; Barat - Samudera Hindia; Timur - Kecamatan Sungai Serut. Kecamatan Teluk Segara terdiri dari 13 Kelurahan, yaitu: Kebun Keling, Malabero, Sumur Meleleh, Berkas, Pasar Baru, Jitra, Pasar Melintang, Pondok Besi, Kebun Roos, Pintu Batu, Tengah Padang, Bajak dan Kampung Bali.⁶⁶

Kecamatan Teluk Segara memiliki luas \pm 2,7609 km² atau 1.82 % dari luas keseluruhan Kota Bengkulu yang memiliki luas 151,70 km², serta merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil Di Kota Bengkulu. Ibukota Kecamatan Teluk Segara terletak Di Kelurahan Jitra. Kelurahan dengan luas wilayah terluas Di Kecamatan Teluk Segara adalah Kelurahan Berkas dengan luas 41.5 Ha sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Pondok Besi dengan luas 9 Ha. Jika ditinjau dari segi topografinya, Kecamatan Teluk Segara adalah dataran dengan ketinggian wilayah berkisar 2 - 23 meter di atas permukaan laut.⁶⁷

Peta Wilayah Kecamatan Teluk Segara

⁶⁶<https://bengkulukota.bps.go.id/publication/2020/09/28/c052beb2ed554381f74213c0/kecamatan-teluk-segara-dalam-angka-2020.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 11.30 wib.

⁶⁷<https://bengkulukota.bps.go.id/publication/2020/09/28/c052beb2ed554381f74213c0/kecamatan-teluk-segara-dalam-angka-2020.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 11.35 wib.



Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Teluk Segara

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Keadaan sosial penduduk Kecamatan Teluk Segara digambarkan dalam beberapa variabel antara lain pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, serta agama.

a. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2017 di Kecamatan Teluk Segara memiliki gedung sekolah

sebanyak 35 yang terdiri gedung Taman Kanak-Kanak (TK), gedung gedung Sekolah Dasar (SD), gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), gedung Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Gedung Perguruan Tinggi.

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Teluk Segara. Pada tahun 2017 terdapat satu rumah sakit, dua buah puskesmas, di wilayah Kecamatan Teluk Segara. Sedangkan fasilitas kesehatan lainnya yakni puskesmas pembantu, dan Apotek masing-masing sebanyak 8, dan 5.

c. Agama

Jumlah masjid yang terdapat di Kecamatan Teluk Segara sebanyak 22 buah masjid, 17 Mhusolla serta terdapat 2 Gereja dan 1 Vihara.⁶⁸

Dari 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Segara terdapat 5 kelurahan yang terletak di tepi pantai (*Seashore*) yakni: Kelurahan Malabero, Kelurahan Pondok besi, Kelurahan Sumur Melele, dan termasuk Kelurahan Berkas. Wilayah yang terletak di tepi pantai (*seashore*) ini dikenal sebagai kampung nelayan oleh masyarakat Kota

⁶⁸<https://bengkulukota.bps.go.id/publication/2020/09/28/c052beb2ed554381f74213c0/kecamatan-teluk-segara-dalam-angka-2020.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 11.40 wib.

Bengkulu dikarenakan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai nelayan tangkap dan berdagang. Masyarakat kawasan pesisir Kota Bengkulu sangat bergantung dari hasil laut. Dari sekitar 359.448 total jumlah penduduk Kota Bengkulu, terdapat 5.867 orang yang bekerja sebagai nelayan tangkap serta 1.357 orang sebagai pembudidaya atau tambak ikan.⁶⁹

B. Gambaran Umum E-warong di Kelurahan Berkas

E-warong merupakan tempat pembelian bahan pangan Program Sembako yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria tertentu. E-warong berasal dari KUBE dan kewirausahaan sosial binaan Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota yang bergerak di bidang perdagangan sembako. Dari usaha mikro, kecil, dan menengah bergerak di bidang perdagangan sembako yang dilakukan oleh koperasi, toko/warung kelontong, toko/warung sembako, atau pesantren/lembaga sosial keagamaan lainnya dan Agen bank yang bergerak di bidang perdagangan sembako.⁷⁰

E-warong sekaligus Agen BRI Link di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu yaitu tepatnya Agen BRI Link Deslawati sudah

⁶⁹ Andika Pratama, Rumah Susun Nelayan Dengan Pendekatan Pemetaan perilaku di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Universitas Islam Indonesia, *skripsi*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, 2018.

⁷⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan..., pasal 5 h. 6.

menjadi agen Bank sekaligus E-warong sejak tahun 2017, sejak program Raskin 2016 diganti menjadi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pertama kali disalurkan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Widodo. Agen BRI Link di Kelurahan Berkas sekaligus E-warong dipilih dan disurvei langsung oleh pihak Bank. Pada awalnya ada dua Agen BRILink yang dipilih oleh pihak Bank, tetapi Agen tersebut terletak di dalam gang yang mengakibatkan sepi pelanggan sehingga harus mundur dari layanan agen laku pandai milik bank BRI.⁷¹

Adapun Kriteria untuk menjadi E-warong :

1. Memiliki sumber penghasilan utama setiap hari yang berasal dari kegiatan usaha yang menjual bahan pangan dengan lokasi usaha tetap.
2. Menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual bahan pangan dengan harga berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang sekitar e-warong.
3. Menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk mengantarkan bahan pangan kepada KPM

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Desi, Pemilik E-warong, Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, pada tanggal 21 Desember 2022

lanjut usia yang tidak bisa meninggalkan ranjang/tempat tidurnya (bedridden) dan KPM penyandang disabilitas berat tanpa dikenakan biaya antar.

4. Menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh aparatur sipil negara, pegawai Bank Penyalur, lurah atau kepala desa atau nama lain, pegawai kelurahan atau pegawai/perangkat desa atau nama lain, tenaga pelaksana Program Sembako, sumber daya manusia program keluarga harapan, anggota badan permusyawaratan kelurahan atau desa atau nama lain.
5. Menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik desa beserta unit usahanya.⁷²

C. Gambaran Umum Warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Berkas

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE beranggotakan 5 sampai

⁷² Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan..., pasal 5 h.7

20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM).⁷³

Tujuan program secara umum adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sasaran program Kelompok Usaha Bersama adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki pencaharian tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, kesehatan, dan pendidikan).⁷⁴

Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut dapat disalurkan melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bekerja sama dengan Bank penyalur. Tetapi Warung di Kelurahan Berkas ini berdiri setelah berlangsungnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2019. Sehingga belum bekerja sama dengan bank penyalur, secara tidak langsung KUBE di Kelurahan Berkas ini tidak bisa menyalurkan bantuan sembako.

Berikut Tahapan Pengusulan Bansos KUBE :

⁷³ <https://kemensos.go.id/kube>. diakses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 12.10

⁷⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h. 78.

1. Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa
2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM)
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi
4. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten/Kota
5. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I menetapkan lokasi dan penerima KUBE
6. Hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) KUBE.⁷⁵

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Praktik Penyaluran Sembako BPNT di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu

Penyaluran BPNT dilaksanakan dengan melibatkan Bank Penyalur dan Agen Warung yang ditunjuk untuk membelanjakan bahan pangan melalui E-Warung. Berikut ini peneliti mengemukakan praktik dan hasil Penelitian tentang Penyaluran Sembako BPNT di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu.

1. Pemilik E-warung (Agen Penyalur)

E-warung merupakan tempat pencairan Sembako BPNT yang diberikan oleh pihak Kementerian Sosial melalui Bank BRI. Untuk di Warung di Kelurahan Berkas ini pihak Bank memilih dan menawarkan langsung untuk menjadi Agen BRI Link, dan Agen Penyalur Sembako. Karena sebelumnya memang warung ini menjual beras dan sayur. Agen E-warung selalu mengecek setiap bulannya, apakah ada saldo di kartu KKS tersebut, setelah saldo terisi senilai 200 ribu agen akan menginformasikan kepada KPM secara mulut ke mulut dan melalui media sosial atau Grup WhatsApp. Syaratnya hanya membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk komoditi yang diambil, agen e-warung setiap bulannya juga selalu siap bahan pangan sembako seperti beras yang di dapat dari kantor BULOG, telur dari peternak

sekitar, sayur-sayuran, buah-buahan dan protein lainnya yang didapat dari pasar tradisional terdekat.⁷⁶

Setelah melakukan transaksi pencairan melalui mesin EDC lalu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan membeli bahan sembako sesuai keperluan dan kemauan KPM seperti :

Daftar Tabel

Tabel 1

Komoditas Pangan

No.	Jenis Pangan	Jumlah
1	Beras	10kg
2	Telur	1 karpot
3	Ayam/ikan	½ kg
4	Sayur	2 ikat
5	Buah	½ kg
6	Kacang-kacangan	1 canting

Sumber : Ibu Desi, Pemilik E-warong 2022

KPM dapat menentukan apa yang bisa dibeli menggunakan saldo tersebut selama sesuai dengan pedoman yaitu karbohidrat, protein dan kacang-kacangan, selama persediaan di e-warong ada. KPM bisa menentukan jika

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Deslawati, Pemilik E-warong, Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, pada tanggal 21 Desember 2022

hanya ingin mengambil sayuran saja atau telur saja atau beras saja, di e-warong sendiri yang terjadi KPM lebih memilih untuk mengambil yang sudah ditentukan yaitu beras, telur, sayuran, dan buah-buahan yang total keseluruhannya 200 ribu. Dan pihak bank penanggung jawab sembako mengarahkan untuk meminta identitas mereka dan memfoto para KPM serta barang belanjaan mereka.⁷⁷

Warung KUBE pernah menawarkan kerja sama, pihak KUBE ingin menumpang mencairkan KKS lewat mesin EDC yang ada di E-warong Ibu Desi dan memberikan uang Administrasi sebesar lima ribu rupiah. Tetapi setelah ibu Desi meminta saran dengan pendamping E-warong yaitu pihak bank, pihak bank menyarankan agar tidak usah menerima tawaran itu, karena jika ada masalah dan kendala itu di luar tanggung jawab pihak Bank.⁷⁸

2. Pemilik Warung KUBE di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu

Setelah melakukan Observasi di lapangan peneliti menemukan bahwa Warung KUBE di kelurahan Berkas Kota Bengkulu belum bekerja sama dengan pihak Bank dan belum menjadi agen penyalur atau E-warong. Tetapi Warung KUBE melakukan pencairan BPNT.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Desi, Pemilik E-warong, Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, pada tanggal 21 Desember 2022

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Deslawati, Pemilik E-warong, Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, pada tanggal 21 Desember 2022

Sehingga peneliti melakukan wawancara kepada pemilik Warung KUBE di Kelurahan Berkas yaitu Ibu Meirani. Ibu Meirani menjelaskan bahwa ia mendapat bantuan dari pemerintah untuk membuat kelompok usaha bersama ini, sehingga usaha yang dijadikan contoh adalah e-warung yang mencairkan program sembako BPNT tersebut. Tetapi warung KUBE tidak mendapatkan mesin EDC yang ada aplikasi program pemerintahnya, padahal pada saat penyuluhan Dinas Sosial menjanjikan bahwa, satu kelompok KUBE akan dapat satu mesin EDC.⁷⁹

Setelah berdiskusi dengan para anggota KUBE mereka ingin menumpang di warung Deslawati Kelurahan Berkas, tetapi e-warung tersebut tidak mau bekerja sama karena alasan Pendamping dari pihak Bank tidak menyarankan. Oleh sebab itu warung KUBE harus menumpang transaksi di mesin EDC milik e-warung kelurahan lain, yaitu kelurahan Pasar baru.⁸⁰

Adapun kendala yang dialami saat ingin mengajukan mesin EDC yaitu pada saat awal penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Sosial, pihak Dinsos mengatakan akan memberikan satu mesin EDC untuk setiap KUBE dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Meirani, pemilik Warung KUBE di Kelurahan Berka Kota Bengkulu, pada tanggal 22 Desember 2022

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Meirani, pemilik Warung KUBE di Kelurahan Berka Kota Bengkulu, pada tanggal 22 Desember 2022

syarat ada NPWP, tetapi nyatanya hanya diwakilkan dengan satu orang KUBE yang berada di Kelurahan Pasar Baru.⁸¹

Proses penyaluran sembako di warung KUBE ini yaitu, pada saat dana sembako BPNT cair, ibu akan mengumpulkan KKS dari anggota KUBE atau KPM yang memang biasa berbelanja di KUBE ini. Setelah itu ibu menumpang transaksi di Agen E-warong di Kelurahan Pasar Baru, setelah uang cair barulah ibu membelanjakan bahan sembako beras dari kantor BULOG. Memang ibu mengumpulkan KKS mereka para anggota KUBE untuk bertransaksi di Agen E-warong lain. Ibu tidak memaksa, kaena mereka anggota KUBE, itu adalah hal yang sangat wajar untuk mereka berbelanja di KUBE ini⁸²

3. Pihak Bank Penyalur Penanggung Jawab Bantuan Sosial

Saat melakukan observasi peneliti mengetahui bahwa pihak Bank penyalur yang bertugas menjadi penanggung jawab Bantuan Sosial melakukan pengecekan atau observasi ke lapangan setiap bulannya ke setiap E-warong. Maka dari itu peneliti mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai pihak Bank penyalur yang bertugas menjadi penanggung jawab Bantuan Sosial.

Pendapat petugas bank penyalur mengenai warung KUBE yang menyalurkan sembako tetapi tidak memiliki

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Meirani, pemilik Warung KUBE di Kelurahan Berka Kota Bengkulu, pada tanggal 22 Desember 2022

⁸² Wawancara dengan Ibu Meirani, pemilik Warung KUBE di Kelurahan Berka Kota Bengkulu, pada tanggal 22 Desember 2022

mesin EDC yaitu, mereka berpendapat bahwa KUBE itu adalah bentukan dari Dinas Sosial, semua yang diminta atau diajukan dari Dinas Sosial terkait masalah KUBE itu sudah di ACC dan semua sudah menjadi E-warong. Mungkin saja KUBE dari kelurahan Berkas tidak dilaporkan atau baru berdiri.⁸³

Petugas bank penanggung jawab sembako juga menambahkan bahwa warung KUBE tidak boleh menyalurkan bantuan BPNT ini tanpa ada mesin EDC. Tentu saja semua harus sesuai prosedur yang ada, karena setiap KUBE tidak bisa langsung menjadi agen penyalur atau E-warong, seperti halnya Agen BRI LINK tidak bisa menjadi agen penyalur sembako atau E-warong, karena Agen BRI LINK tidak hanya menjual sembako melainkan menjual pulsa, alat tulis dan sebagainya. Begitu juga dengan KUBE tidak hanya menjual sembako, bisa juga menjual makanan oleh-oleh, menjual alat tulis atau usaha lainnya.⁸⁴

4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa para masyarakat kelurahan

⁸³ Wawancara dengan Pak Nanang dan Pak Yondri, Karyawan bank penanggung jawab Bantuan Sosial di Kota Bengkulu, pada tanggal 12 Januari 2023

⁸⁴ Wawancara dengan Pak nanang dan Pak Yondri, Karyawan bank penanggung jawab Bantuan Sosial di Kota Bengkulu, pada tanggal 12 Januari 2023

berkas yang bergabung dalam Kelompok usaha bersama ini mereka harus berbelanja di warung KUBE. Sehingga peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anggota KUBE yang mendapatkan sembako BPNT :

Ibu Upik menjelaskan bahwa memang anggota KUBE disarankan untuk berbelanja di KUBE tersebut, tetapi jika tidak kami seperti dikucilkan dari kelompok dan diancam tidak akan mendapatkan keuntungan bersama. Jadi jika para anggota harus berbelanja di KUBE saya agak keberatan, karena harus ditahan kartu terlebih dahulu untuk beberapa hari, setelah itu barulah kami KPM bisa mengambil Komoditi sembako dan ada tambahan administrasi karena KUBE memberi upah kepada agen yang bekerjasama itu sebesar lima ribu rupiah.⁸⁵

Ibu Upik juga menjelaskan bahwa ia hanya mendapatkan beras dan telur, karena pihak KUBE hanya menyediakan beras dan telur saja tidak seperti E-warong yang juga menyediakan sayur dan buah-buahan.⁸⁶

Peneliti juga mewawancarai salah satu KPM yang bukan menjadi anggota KUBE dan mencairkan saldo sembako BPNT di E-warong Kelurahan Berkas :

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Upik, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, pada tanggal 10 Januari 2023

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Upik, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, pada tanggal 10 Januari 2023

Ibu Ola berbelanja atau mencairkan saldo sembako BPNT di E-warong Kelurahan Berkas biasanya mengambil beras, telur, daging ayam, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. E-warong juga tidak mengambil administrasi lagi, karena proses transaksinya seperti jual beli biasa hanya saja ini non tunai memakai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).⁸⁷

Ibu Ola juga menjelaskan bahwa pelayanan yang ia terima saat melakukan pencairan sembako BPNT di sana sangatlah memuaskan dan karna pemilik warungnya adalah tetangga ibu Ola, jadi mereka sudah sangat akrab. Di E-warong tersebut mereka juga mempunyai 2 kariawan yang juga sangat ramah dalam melayani pembeli.⁸⁸

B. Praktik Penyaluran Sembako BPNT di Kelurahan Berkas Menurut Analisis Hukum Ekonomi Islam

Islam memberikan tugas kepada setiap pemimpin untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Ola, Kelompok KUBE yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, pada tanggal 10 Januari 2023

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Ola, Kelompok KUBE yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, pada tanggal 10 Januari 2023

bermanfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Dalam hal ini banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, seperti BNPT.⁸⁹

Wakalah dapat diaplikasikan kedalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan dan pemerintah. Wakalah terjadi apabila Pemerintah memberikan kuasa kepada E-warong yang bekerja sama dengan Bank untuk mewakili Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM
2. Menyediakan dan menjual bahan pangan local
3. Menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warong
4. Menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM
5. Menyalurkan Bantuan Sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial

⁸⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

6. Memberikan pelayanan prima kepada KPM yang akan melakukan pembelian bahan pangan
7. Menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal
8. Menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM
9. Memasang poster logo sebagai penanda e-warong Program Sembako
10. Menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut dihadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM
11. Timbangan harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12. Menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas struk dari mesin electronic data capture atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya.
13. Mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir
14. Berkoordinasi dengan pendamping sosial bantuan sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran Program Sembako dan permasalahan dalam penyaluran Program Sembako

15. Menyampaikan data transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya.
16. Mendokumentasikan setiap transaksi pembelanjaan bahan pangan yang dilakukan oleh KPM dengan memfoto KPM, kartu tanda penduduk elektronik milik KPM, KKS milik KPM, dan bahan pangan yang dibeli KPM
17. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Bank Penyalur dan/atau Kementerian Sosial yang berkaitan dengan Program Sembako.⁹⁰

Dari observasi yang peneliti temui di lapangan Penyaluran Sembako BPNT di E-warong Kelurahan Berkas sudah sesuai dengan peraturan Kemensos No.5 tahun 2021 yang diarahkan oleh pihak bank penanggung jawab Bantuan sosial. Sedangkan warung KUBE belum mempunyai hak atau izin untuk melakukan pencairan Bantuan Sosial karena belum menjadi E-warong. Untuk terwujudnya Rukun Wakalah ada orang yang mewakilkan (*muwakkil*), dan ada orang yang menerima perwakilan (*wakil*), serta adanya objek yang diwakilkan (*muwakkil bih*), *ijab* dan *qobul*.

Pada syarat wakalah yaitu objek perwakilan merupakan kewenangan orang yang mewakilkan (*muwakkil*), memang dapat

⁹⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan., pasal 6 h.7-9

diwakilkan dan objek harus jelas tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima wakalah.⁹¹ Untuk penyaluran sembako BPNT ini objeknya sudah jelas karena semua ada di peraturan Kemensos No.5 tahun 2021 dan pedoman umum program sembako.

Analisis Peraturan Kementerian Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu dapat dilihat dari nilai-nilai dasar dalam Hukum Ekonomi Islam yaitu:

1. Keadilan

Keadilan dalam distribusi penyaluran sembako BNPT adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi. Sehingga dalam ekonomi islam menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada sebagian kecil masyarakat namun selalu beredar dalam masyarakat.⁹²

Dalam Analisis Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu belum bisa dikatakan adil, hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat

⁹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontenporer*, cet, ke-1 hal 212.

⁹² Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, 321.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak bebas membelanjakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan peraturan KEMENSOS No. 5 tahun 2021 (pasal 27) yang menjelaskan bahwa KPM dapat membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-warong mana saja. Jadi Penyaluran Sembako BPNT di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu belum memenuhi keadilan. Mungkin agar terciptanya keadilan dari pihak KUBE harus membebaskan para anggotanya mencairkan kartu sembako dimana saja sesuai keinginan mereka.

2. Pertanggung Jawaban

Pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu.⁹³

Dalam penyaluran sembako BPNT di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu tanggung jawabnya sudah berjalan

⁹³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),h. 85.

dengan baik, karena pihak koordinator selalu memberitahukan kepada KPM untuk mengambil langsung program bantuan BNPT di E-warong, ketika sudah cair dan bisa dibelanjakan.

3. Tafakul (Jaminan Sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang. Program BPNT merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.⁹⁴

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasanya penyaluran sembako BPNT di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu dilihat

⁹⁴ Rofiq Khoirul Fajar, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI No 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Studi Kasus di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen), UIN Walisongo, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021.

dari nilai-nilai dasar Hukum Ekonomi Islam belum dapat dikatakan adil, karena para KPM belum bebas melakukan pencairan sembako BPNT di E-warong yang mereka inginkan.

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar, apalagi diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara

adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat.⁹⁵ Oleh karena itu Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu perlu ditindak lanjuti demi mencapai keadilan tersebut.



⁹⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, h.78-79.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Peraturan Kementrian Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Maka disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu ada dua penyalur, yaitu pada E-warong Desi berjalan dengan sesuai arahan petugas penanggung jawab sembako BPNT. Karena E-warong menjalankan tugas seperti mengecek saldo, menginformasikan kepada KPM, menyediakan bahan pangan sembako, dan memberikan pelayanan prima kepada KPM yang akan melakukan pembelian serta bukti transaksi seperti mencatat data KPM dan dokumentasi. Tetapi pada warung KUBE belum memiliki mesin EDC sehingga belum resmi menjadi E-warong yang bisa mencairkan bantuan sosial.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu Pada E-warong Desi sesuai dengan konsep *wakalah* dan konsep Distribusi. Karena berjalan dengan sesuai arahan petugas penanggung jawab sembako BPNT. Sedangkan pada Warung KUBE tidak sesuai dengan

konsep *wakalah*. Karena warung KUBE bukanlah E-warung yang bisa mencairkan dana bantuan sembako BPNT dan tidak ada izin atau wakil dari pemerintah. Sehingga di dalam Hukum Muamalah ada unsur ketidakjelasan (*Gharar*) dan menipu (*Tadlish*). Distribusi dari penyaluran program bantuan BNPT juga tidak adil karena para KPM yang menjadi anggota KUBE tidak dibebaskan untuk mencairkan dana bantuan sembako BPNT dimana saja.

B. SARAN

Berdasarkan seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat memberikan beberapa saran mengenai Analisis Peraturan Kementerian Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi warung KUBE mendaftarkan warungnya kepada pihak Dinas Sosial agar resmi menjadi Agen E-warung, dan mengurus persyaratan yang diberikan Dinas Sosial. Warung KUBE seharusnya juga menyediakan Komoditas yang lengkap tidak hanya beras dan telur saja, agar para KPM tertarik untuk mencairkan dana bantuan disana.
2. Kepada Agen Bank penyalur dan petuas Dinas Sosial penanggung jawab Bantuan Sosial ini, jika sudah mengetahui hal penyimpangan penyaluran bantuan ini hendaknya langsung turun ke lapangan dan memberikan teguran langsung kepada

pihak warung KUBE, agar masalah yang membuat keresahan para KPM bisa teratasi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010).

Baqir Ash-Shadr, Muhammad. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*,(Jakarta: Zahra, 2008).

Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Fuad Chalil, Zaki. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009).

Faisal, Sanapiah. *Format-format Sosial, Dasar-dasardan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Helmi, Karim. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:P PT RajaGrafindo Persada,2002)

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Grahallmu 2011).

Lexi, Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003).

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2016).

Maghfiroh, Ely. *Teori Pengantar Ekonomi*, (STAIN Ponorogo Press, 2008).

Narbuko, Cholid dan Abu achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013)

Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,cet. ke-3

Prof. Dr. Veitzhal R, SE, MM, *Islamic Economic and Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)

Sabiq, Sya'id. *Fiqih As-Sunnah*, (Bandung: PT. Ama'arif, 1987).

Syamsuddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011)

Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, (Bandung, CV Alfabeta, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Kamil, Ahmad dan M Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

SKRIPSI

Adriana, *Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone)*, IAIN Bone, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, 2020.

Andika Pratama, *Rumah Susun Nelayan Dengan Pendekatan Pemetaan perilaku di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu*, Universitas Islam Indonesia, skripsi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, 2018.

Syalu Eka Pratiwi, *Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-*

Mawardi, UIN Bengkulu, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, 2021.

Yuvita Tri Rejeki, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Koersi Dalam Pendistribusian Sembako (Studi Pada Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu), UIN Raden Intan Lampung, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2020.

JURNAL

Eddy Kiswanto, Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Universitas Gajah Mada, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 2021.

Kuni Nabila (dkk), Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Universitas Jember, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2021.

Obirin, *Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)*, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3, No. 2, 2012. 216-217.

Syuplahan Gumay, *Tradisi Tabot Sebagai Medium Pemersatu Masyarakat Kelurahan Berkas Kota Bengkulu*, *jurnal* Vol 8 no1, 2016.

Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Jakarta: Alqur'an Al-Qosbah, 2021).

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu#Sejarah di akses pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 20.00 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Segara,_Bengkulu di akses pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 20.20 wib.

<https://bengkulukota.bps.go.id/publication.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 11.20 wib.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Jakarta,2019), h.3.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, (Jakarta,2011).

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum Raskin beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin, (Jakarta, 2011).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Pedoman umum BPNT, Tahun 2020.

L

A

M


P

I

R

A

N





Wawancara dengan Ibu Desi pemilik E-warong



Wawancara dengan Ibu Meirani Pemilik Warung KUBE



Wawancara dengan KPM Ibu Ola



Wawancara dengan KPM Ibu Upik



Wawancara dengan Kariawan Bank Penanggung Jawab Bantuan Sosial





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Yuliawati Indah Lestari
NIM : 1811120682
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi Peraturan Kemensos NO.20thn2019 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Studi Kasus di Kel. Berkas Kota Borg)
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu)
- ③ Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai melalui Bank (Studi di BRI Cabang Bengkulu)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ACC no. 3 (Wawancara dengan para pegawai IAIN Bengkulu) (Studi BRI Cabang Bengkulu)

PA

Yovenska L. Man, MHI

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Saya dan nomor 3 man peny & cari masalah penelitian, dan alternatif masalah "Implementasi penetapan tarif transfer tunai menurut hukum ekonomi syariah (studi di ...)

Dosen

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Implementasi Penetapan tarif transfer Tunai menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BRI LINK Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

WERY GUSMANSYAH, MH
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 05 Januari 2022
Mahasiswa

Yuliawati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagat Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 17 Juni 2022
Nama : Yuliawati Indah Lestari
NIM : 1811180082
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENSOS NO.20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KEURAHAN BERKAS KOTA BENGKULU)		1. Miti Yarmunida	
		2. Gryarsi	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ ITN

BADRUN TAMAM, M.S.I
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yulhawati Indah Lestari
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: - Biasakan membaca Al-Qur'an - Cari Guru yg bisa membentangkan bacaan anda
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Arahkan ke Analisis Terhadap Permensos No-20 th.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 17 Juni 2022.
Penyeminar, I, ~~II~~

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yuliawati Indah Lestari
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Perbaiki lagi bacaan Al-Qur'an jg supaya banyak intonasinya membacanya.</i>	Lulus/ Tidak Lulus Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Rubah judul ke analisis perburuan - Perbaiki Rumus - Perbaiki penulisan di footnote!</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

[Signature]
Syarif, M.Pd.

NIP.

Halaman Pengesahan

Proposal skripsi berjudul "Analisis Peraturan Kemensos No.20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)" yang disusun oleh

Nama : Yuliatwati Indah Lestari

NIM : 1811120082

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Juni 2022

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I




Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Juli 2022
Penguji II



Giyarsi M.Pd.
NIP. 1981082220190320

Meengetahui
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuliawati Indah Lestari Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIM : 1811120082 Judul Skripsi : Analisis Peraturan Kementerian
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Sosial No.5 tahun 2021 Tentang Penyaluran
Fakultas : Syariah Sembako Bantuan Pangan Non tunai (BPNT)
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	03. Okt 2022	Ttd sk Pembimbing	Buat Rancangan Daftar Isi	
2.	17. Okt 2022	Koreksi Daftar Isi	Ubah Kajian Teori dan tambah teori mekanisme Sembako BPNT	
3.	21. Okt 2022	Koreksi Daftar Isi	Tambahkan teori Wakalah	
4.	07. Nov 2022	Acc Daftar Isi	Buat Pedoman Wawancara	
5.	11. Nov 2022	Acc Pedoman Wawancara Bab I, II & III	Perbaiki tulisan dan lanjut Penelitian	
6.	16. Jan 2023	Bab I - V	Perbaiki Bab IV Fokus dgn konsep wakalah	
7.	20. Jan 2023	Bab V	Perbaiki Tinjauan Hukum Ekonomi Islam	
8.	24. Jan 2023	BAB I - V	acc pembimbing I	

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(Etry Mike, M.H)
NIP.198811192019032010

Bengkulu, Desember 2022
Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)
NIP.197705052007102002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuliatwati Indah Lestari Pembimbing II : Giyarsi, M.Pd
NIM : 1811120082 Judul Skripsi : Analisis Peraturan Kementrian
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Sosial No.5 tahun 2021 Tentang Penyaluran
Fakultas : Syariah Sembako Bantuan Pangan Non tunai (BPNT)
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi
Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	03, Okt 2022	Ttd SK bimbingan		
2.	27 Jan 2023	Perbaiki penulisan postrote. Nomor hasil penelitian		
	25 Jan 2023	Perbaiki Daftar pustaka Dan postrote!		

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Etry Mike, M.H)
NIP.198811192019032010

Bengkulu, Desember 2022

Pembimbing II

(Giyarsi, M.Pd)
NIP.199108222019032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uin-fatmabengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK₂₄/LT-FSY/1/2023

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Yuliawati Indah Lestari
NIM : 1811120082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Penguji:

Penguji : Hidayat Darussalam, M.P.Sf
NIP : 198611072020121008

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 24 - 01 - 2023
Pengelola Lab. Tahsin,

Winda Nurkhalifah, MH

Analisis Peraturan Kementerian Sosial No.5 tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)

A. Nama Peneliti : Yuliawati Indah Estari

Nim : 1811120082

Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

B. Daftar Pertanyaan untuk E-warung:

1. Sejak kapan ibu bapak menjadi e-warung penyalur sembako?
2. Bagaimana ibu/bapak bisa menjadi agen penyalur sembako BPNT ini?
3. Bagaimana ibu bapak bisa mendapatkan mesin EDC?
4. Apa Saja yang boleh disalurkan dari bantuan sembako BPNT ini?
5. Berapa keuntungan atau Administrasi yang ibu/bapak tetapkan dari setiap KPM?
6. Bagaimana Proses penyaluran Sembako di E-warung ini?
7. Apakah warung KUBE pernah mengajak bapak/ibu bekerja sama dalam penyaluran BPNT ini?
8. Jika pernah, apa keputusan bapak/ibu dalam hal ini?

C. Kepada Warung KUBE :

1. Apakah benar warung KUBE di Kel. Berkas ini juga menyalurkan sembako BPNT?
2. Berapa Administrasi keuntungan yang bapak/ibu ambil pada setiap KPM?
3. Apakah Ibu Memiliki mesin EDC?
4. Jika tidak dimana ibu bapak mencairkan dana bantuan tersebut?
5. Dan apakah Ibu/bapak pernah meminta ke pihak Bank untuk mendapatkan Mesin transaksi/EDC?
6. Bagaimana Proses penyaluran sembako di warung KUBE ini?
7. Apakah setiap anggota Kelompok usaha ini yang mendapatkan bantuan sembako BPNT harus berbelanja disini?

D. Kepada Pendamping E-warung (Pihak Bank) :

1. Apa betul bapak/ibu ini adalah pendamping dari pihak Agen penyalur bantuan sembako BPNT?
2. Bagaimana proses seleksi untuk menjadi Agen penyalur?
3. Apa saja kriteria warung yang boleh menyalurkan BPNT?
4. Untuk saat ini apakah masih bisa mendaftar jadi agen penyalur Sembako?
5. Jika iya apa saja syarat-syaratnya?
6. Jika tidak, mengapa?

Apakah ada kesempatan untuk Ibu/Bapak tersebut mendapatkan mesin rDC sehingga menjadi Agen resmi penyaluran Sembako BPNT?

8. Apakah ada kesempatan untuk Ibu/Bapak tersebut mendapatkan mesin rDC sehingga menjadi Agen resmi penyaluran Sembako BPNT?

E. Kepada KPM (keluarga Penerima Manfaat) :

1. Apakah bapak/ibu adalah penerima bantuan sembako BPNT dari kelurahan berkas?
2. Sejak kapan ibu/bapak mendapatkan bantuan tersebut?
3. Dimana ibu/bapak mengambil sembako bantuan BPNT tersebut?
4. Apakah ada administrasi yang ditetapkan oleh agen penyalur?
5. Apakah ada aturan khusus harus dimana mengambil bantuan sembako?
6. Apakah ibu/bapak pernah berbelanja di warung KUBE kelurahan berkas?
7. Jika pernah, apakah ada administrasi lain yang mereka tetapkan?
8. Apakah ibu keberatan jika harus mengambil sembako di warung KUBE dan ada administrasi atau potongan Rp.5000?


Bengkulu, 10 Desember 2022
Peneliti



Yulianti Indah Lestari
NIM: 1811120082

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Giyarsi, M.Pd
NIP.199108222019032006



Nomor : 1456/Un 2311/PP/09/12/2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Desember 2022

Yth
Pimpinan Cabang Bank BRI Kota Bengkulu


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Yulawati indah Lestari
NIM : 1811120082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Analisis Peraturan Kementerian Sosial No.5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)"**.
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Suwarta, S.Ag., MA.

NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276 51171 51172 Faksimil (0736) 51171 51172
Website www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

Nomor : 1456/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Desember 2022

Yth

Pemilik Warung KUBE Kelurahan Berkas Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Yuliawati indah Lestari
NIM : 1811120082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Analisis Peraturan Kementerian Sosial No.5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)”**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Suwarjin, S.Ag., MA.

NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website www.uinifasbengkulu.ac.id

Nomor : 1456/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Desember 2022

Yth

Pemilik E-Warung Kelurahan Berkas Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Yuliatwati indah Lestari
NIM : 1811120082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Analisis Peraturan Kementerian Sosial No.5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Suwartin, S.Ag., MA.

NIP. 196904021999031004

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa.

Nama : Yuliawati Indah Lestari

Nim : 1811120082

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Analisis Peraturan Kementrian Sosial No. 5 tahun 2021 Tentang
Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan
Berkas Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi 20%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Yuliawati Indah Lestari
NIM: 1811120082